



PENETAPAN

Nomor : 3019/Pdt.G/2015/PA.Pwd

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purwodadi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah memutuskan dalam perkara permohonan cerai talak antara pihak-pihak :

Pemohon, Kabupaten Grobogan, untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ;

M E L A W A N

Termohon, Kabupaten Grobogan, , selanjutnya disebut sebagai TERMOHON ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya bertanggal 26 Nopember 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwodadi dibawah register perkara Nomor : 3019/Pdt.G/2015/PA.Pwd tanggal 26 Nopember 2015 yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 02 Januari 2014, Pemohon dengan Termohon melangsungkan perkawinan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan Kutipan Akta Nikah Nomor : 010/10/I/2014, tanggal 02 Januari 2014 ;
2. Bahwa, setelah perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di Dusun Kernekan RT. 005 RW. 007 Desa Tunggak Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan selama 1 tahun 4 bulan;

Hal. 1 dari 5 hal. Put. Nomor : 3019/Pdt.G/2016/PA.Pwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri sudah dikaruniai 1 orang anak bernama Rifki Ardiansyah, umur 1 tahun yang sekarang dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan baik dan harmonis namun sejak bulan Pebruari tahun 2015 ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon tidak bersyukur (tidak terima) terhadap nafkah wajib yang diberikan Pemohon walaupun Pemohon telah memberikan seluruh penghasilan Pemohon kepada Termohon, karena ternyata Termohon menuntut nafkah wajib dan kecukupan ekonomi melebihi batas kemampuan Pemohon dan Pemohon merasa tidak sanggup untuk memenuhi tuntutan Termohon tersebut;
5. Bahwa selanjutnya akibat konflik tersebut, sejak Mei 2015 Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang kerumah orangtua Pemohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama 6 bulan hingga sekarang, dan selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
6. Bahwa semenjak pisah rumah tersebut, Pemohon dan keluarga telah berusaha mengajak Termohon rukun kembali untuk membina rumah tangga akan tetapi Termohon tetap tidak bersedia ;
7. Bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut diatas, Pemohon sudah tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Termohon karena sudah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali ;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil diatas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor : 1 Tahun 1974 Juncto Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Pemohon mohon agar Ketua Ketua Pengadilan Agama Purwodadi Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadakan dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Purwodadi ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDAIR:

Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, kedua pihak berperkara telah datang menghadap di persidangan, dan oleh Majelis Hakim telah diusahakan perdamaian melalui mediasi akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa persidangan perkara ini telah berlangsung sebanyak 5 kali dan biaya dimaksud telah habis, dan Panitera Pengadilan Agama Purwodadi telah menegur kepada Pemohon untuk menambah biaya perkara sesuai surat Nomor : W-11 A.3/621/Hk..05/II/2016 tanggal 19 Pebruari ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan, cukuplah menunjuk segala sesuatu sebagaimana dimuat dalam berita acara persidangan perkara ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa biaya perkara ini telah habis dan Panitera Pengadilan Agama Purwodadi telah menegur Pemohon untuk menambah biaya perkara akan tetapi dalam tenggang waktu yang telah ditetapkan Pemohon tidak pula memenuhi teguran dimaksud, sebagaimana Surat Keterangan Nomor 3019/Pdt.G/2015/Pdt.G/PA.Pwd. maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berpedoman pada kaidah hukum yang menyatakan bahwa tidak ada biaya tidak ada perkara, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini tidak dapat dilanjutkan dan oleh karenanya berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1967 harus dicoret dari register perkara ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

MENETAPKAN

1. Membatalkan perkara Nomor : 3019/Pdt.G/2015/PA.Pwd.
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Purwodadi untuk mencoret dari daftar perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 631.000 (enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwodadi pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1437 Hijriyah oleh kami Drs. H. Abdul Ghofur, M.H. sebagai Hakim Ketua, Dra. Hj. Nur Hidayati dan Drs. H. Machmud, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Mulyoso, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta tanpa dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Dra. Hj. Nur Hidayati

Drs. H. Abdul Ghofur, M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA

Drs. H. Machmud, S.H.

PANITERA PENGGANTI

Mulyoso, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Pemanggilan	: Rp. 540.000,00
4. Redaksi	: Rp. 5.000,00
5. Meterai	: Rp. 6.000,00

J U M L A H : Rp. 631.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)